

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Secara geografis, kota Medan merupakan pintu gerbang bagian utara dari Sumatera, dan menjadi tempat yang cukup strategis, sebab berada di jalur pelayaran selat Malaka, sehingga menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi baik domestik maupun mancanegara. Keberadaan orang asing di kota Medan semakin meningkat, hal ini menunjukkan Medan semakin terbuka dan menarik untuk dikunjungi, dengan berkembangnya orang asing di kota Medan akan menjadikan objek permasalahan yang sulit dipecahkan ketika pengawasan orang asing tidak efektif.

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di kota Medan perlu ditingkatkan sejalan dengan adanya kejahatan internasional yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat, seperti kejahatan terorisme, narkoba, penyelundupan barang, dan penyelundupan manusia, yang dilakukan oleh jaringan internasional. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika orang asing masuk *territorial* Indonesia, akan tetapi harus dilakukan ketika orang asing menjalankan kegiatannya di tanah air.

Untuk mencegah atau meminimalisir kejahatan orang asing di tanah air perlu dilakukan pengawasan yang efektif serta tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan pengawasan yang dapat merugikan negara, efektivitas pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan fungsi dan tugas Keimigrasian untuk menerima, menolak, serta mendeportasi orang asing yang melanggar hukum Keimigrasian. Pengawasan yang efektif akan mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur, hal ini sesuai dengan konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa “Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)”.

Kantor Imigrasi merupakan Institusi dalam mewujudkan tegaknya kedaulatan negara dalam mengawasi keberadaan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “Imigrasi adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia haruslah memiliki izin yang sah untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kebutuhan di Indonesia, izin yang diberikan terhadap orang asing haruslah dilakukan secara tertib dan tepat, agar tidak terjadi ketidak efektifan dalam sebuah pengawasan. Izin yang dimaksud adalah izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

Izin tinggal menurut Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam pasal 1 angka 21, menyatakan “Izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia”. Izin tersebut akan gugur ketika orang asing melanggar hukum Keimigrasian yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

serta dapat dikenakan sanksi pendeportasian, pengawasan orang asing di Indonesia yang pada khususnya di Kota Medan harus lebih di perhatikan lagi sejalan dengan adanya kejahatan Internasional.

Sehubung dengan yang dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Efektivitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Orang Asing (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan)”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang muncul dapat di identifikasikan sebagai berikut.

1. Kejahatan orang asing di kota Medan perlu dilakukan pengawasan yang efektif.
2. Orang asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia harus memiliki izin yang sah untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam menjalankan kebutuhan di Indonesia.
3. Izin yang diberikan terhadap orang asing harus dilakukan secara tertib dan tepat.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Masalah ini dibatasi pada efektivitas pengawasan orang asing terhadap izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas di kota Medan oleh kantor Imigrasi kelas 1 khusus Medan.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengawasan terhadap izin tinggal orang asing di kota Medan berjalan dengan efektif ?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam melakukan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing ?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah, menjawab perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengawasan terhadap izin tinggal orang asing di kota Medan berjalan dengan efektif.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam melakukan pengawasan terhadap izin tinggal orang asing.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya bagi:

1. Peneliti dapat memperoleh pengalaman dalam menerapkan berbagai konsep dan teori berkenaan dengan konsep manajemen pengawasan dan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemerintah dapat memperoleh evaluasi, rekomendasi, acuan, dan arahan terkait pengawasan yang efektif dan hasil dari efektivitas pengawasan terhadap izin tinggal orang asing, khususnya yang berada di kota Medan.
3. Kalangan akademis dapat memberikan kontribusi pada studi manajemen pengawasan atau program pemerintah dalam mengawasi masalah orang asing.